



KONTRAK KERJA SAMA ANTARA PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS SASTRA, BUDAYA, DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN DAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN, SERTA PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA

> Nomor: F-7/571/H-1/x1/2043 Nomor: 2479/15/18/49-00-01/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuh (7), bulan November, tahun dua ribu dua puluh tiga (2023), bertempat di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- (1) Intan Rawit Sapanti, S.Pd., M.A., Ketua Program Studi Sastra Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jalan Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- (2) Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum., Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta Program Magang bagi Mahasiswa didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta Program Magang bagi Mahasiswa antara kedua belah pihak.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta Program Magang bagi Mahasiswa.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta Program Magang bagi Mahasiswa.

PASAL 4 METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama 2 (dua) termin selama 1 satu tahun (1 (satu) termin = 6 (enam) bulan) sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PARA PIHAK bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Force Majeure adalah keadaan yang memaksa di luar PARA PIHAK karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara PARA PIHAK, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan KEDUA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

Intan Rawit Sapanti., S.Pd., M.A.

Alamat : Jalan Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Daerah Istimewa

Yogyakarta 55191

Telepon/WA : 081225331923

Posel : intanrawit.sapanti@idlitera.uad.ac.id

b. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.

Alamat

: Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela,

Kota Mataram, NTB 83116

Telepon/WA

: 08563758246

Posel

: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id.

b. PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

c. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi, Universitas Ahmad Dahlan,

Intan Rawit Sapanti, S.Pd., M.A.

PIHAK KEDUA

Copala Kantor Bahasa hisi Masa Fenggara Barat,

Dr. Puj. Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. NIP 198103092006042002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi

AHM Iniversitas Ahmad Dahlan,

iran, S.S., M.A., Ph.D.